

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

“ PRO JUSTITIA “



**SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN**  
Nomor: SP.Lidik/760 VI/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan : untuk kepentingan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHP;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;  
3. Surat pengaduan tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat oleh sdr. CESAR RESHA;  
4. Laporan Polisi Nomor : LP/268/VI/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : 1. Nama : ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. 4. SURYO IRAWAN, S.H.  
Pangkat/Nrp : AKBP/ 75050533 BRIPKA/ 83050307  
Jabatan : Penyidik Penyidik Pembantu  
2. Nama : KODRAT, S.H. 5. NUR HARYANTO, S.H.  
Pangkat/Nrp : KOMPOL/ 64030509 BRIPKA/ 82090152  
Jabatan : Penyidik Penyidik Pembantu  
3. Nama : EKO KARYANTO, S.H. 6. YUDA BASKARA PUTRA  
Pangkat/Nrp : AIPTU/ 77030412 BRIPKA/ 85080399  
Jabatan : Penyidik Pembantu Penyidik Pembantu

Untuk : 1. melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. membuat rencana penyelidikan.

3. melaporkan hasil penyelidikan kepada Direktur.

4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2017 s.d 18 Juni 2017.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Mei 2017

Yang menerima Perintah

ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK.  
AKBP NRP 75050533

